KATA PENGANTAR

Sesuai PP Nomor 108 Tahun 2000 bahwa Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran oleh Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis. Sebagai unit organisasi di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Rencana Strategis Pembangunan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013 disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 – 2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan. Disamping itu dalam penyusunannya menyelaraskan dengan program, kebijakan kegiatan makro, dan prioritas dalam pembangunan kehutanan nasional saat ini.

Review Rencana Strategis ini merupakan review kedua hasil perbaikan. Adapun yang mendasari Review Rencana Strategis ini karena adanya perubahan program kegiatan Kementerian Kehutanan RI sebagaimana dijabarkan dalam Renstra Kementerian Kehutanan RI 2010–2014. Review Rencana Strategis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2008 – 2013. Disamping itu diharapkan dapat sebagai acuan umum rencana dan kegiatan strategis pembangunan kehutanan bagi daerah, instansi terkait dan stakeholder yang terlibat dalam pembangunan kehutanan di Sumatera Selatan.

Dengan tersusunnya Review Rencana Strategis ini diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Propvnsi Sumatera Selatan dapat terarah dan terfokus, dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan dinamika pembangunan sektor kehutanan dapat dengan mudah dilakukan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan Review Rencana Strategis ini disampaikan ucapan terima kasih.

Palembang, Maret 2011

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SUMATERA SELATAN

Ir. SIGIT WIBOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 19571006 198903 1 003

DAFTAR ISI

	I	Halaman
	IGANTARSI	
BAB I.	PENDAHULUAN	
2.12 1.	1.1 Latar belakang	
	1.2 Landasan Hukum	
	1.3 Maksud dan Tujuan	. 6
	1.4 Sistematika Penulisan	. 7
BAB II.	GAMBARAN DAN PELAYANAN SKPD	. 9
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	. 9
	2.2.Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola	14
	2.3.Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran	. 26
BAB III.	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS	
	POKOK DAN FUNGSI SKPD	40
	3.1 Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan	40
	SKPD	
	3.2. Hasil-hasil yang dicapai Lima Tahun Sebelumnya3.3. Analisa Isu-isu Strategis Berkaitan dengan Tugas	
	dan Fungsi SKPD	. 60
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI,	
	DAN KEBIJAKAN	
	4.1 Visi	
	4.2. Misi	
	4.3. Tujuan dan Sasaran	
	4.4. Strategi	
	4.5. Kebijakan	. 68
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR	
	KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN	
	PENDANAAN INDIKATIF	. 73
BAB VI.	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU	105
	KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
BAB VII.	PENUTUP	. 111

BABI. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya, yang memberikan manfaat kepada masyarakat, sebagai salah satu penyangga sistem kehidupan. Selain itu, hutan juga sebagai sumber keragaman hayati penting untuk dipertahankan kelestarian dan keberadaannya sehingga mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai pengaturan tata air, mencegah erosi serta memenuhi kebutuhan hasil hutan. Oleh karena itu sudah sepatutnya dijaga keberadaan dan kelestariannya.

Sebagai salah satu modal pembangunan, sumberdaya hutan memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu sumberdaya hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan kehutanan dilaksanakan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional

- 2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari
- 3. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)
- 4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan social dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal
- 5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

Sejalan dengan asas dan tujuan penyelenggaraan di atas, pembangunan kehutanan di Sumatera Selatan telah mengalami perubahan paradigma, yaitu dari pengelolaan yang berorientasi pada kayu (Timber Management) menjadi pengelolaan yang berorientasi pada kelestarian sumberdaya alam (Resources based Management) berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan sumberdaya hutan Sumatera Selatan seluas + 3.876.556 hektar yang merupakan bagian dari kelompok hutan tropis yang berfungsi sebagai paru-paru dunia serta mempengaruhi iklim dunia, kedepan dalam pengelolaannya ebih memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Selain itu dalam pengelolaan (pengusahaan/pemanfaatan) hutan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat dan diakui keberadaannya dan sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Untuk itu perlu disadari bahwa pengusahaan hutan untuk pembangunan ekonomi nasional secara umum pada dasarnya merupakan proses upaya memanfaatkan potensi sumberdaya hutan, sumberdaya manusia, modal, IPTEK serta manajemen untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha dengan tetap memelihara dan meningkatkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan.

Sebagai tindaklanjut kebijakan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu organisasi yang dibentuk yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan serta sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada lima tahun ke depan, diperlukan perencanaan jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis (2008-2013) yang mengacu kepada Visi, Misi Gubernur Sumatera Selatan terpilih dan kebijakan Pemerintah dalam pembangunan kehutanan.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu (1-5 Tahun) dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada. Perencanaan strategik mengandung misi, visi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013 :

- a. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Unang;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- d. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
- f. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4452);
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4452);
- Peraturan Pemerintah RI nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
- k. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang
 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D)
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
- p. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
 p.8/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra)
 Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.
- q. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan kegiatan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sekaligus sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran tolok ukur kerja Dinas Kehutanan serta untuk meningkatkan

efisiensi dan efektifitas program agar mampu dan unggul dalam persaingan yang makin ketat.

Tujuan penulisan Rencana Strategis adalah untuk sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan dalam menyusun rencana kerja dan kegiatan kehutanan dalam jangka waktu 5 tahun (2008-2013) serta sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan renstra, maksud, tujuan dan kegunaan dokumen renstra.

II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Meliputi uraian mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, Susunan kepagawaian dan aset yang dikelola, Jenis pelayanan dan kelompok sasaran.

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Meliputi gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan SKPD, Hasil-hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya dan analisa isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD.

IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Merupakan visi dan misi Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan (2008 - 2013).

V. RENCANA PROGRAM, KEBIJAKAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Tujuan strategis merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang telah ditetapkan dan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Tujuan tersebut dijabarkan dalam bentuk sasaran yang terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi/cara yang mencakup arah kebijakan, cara/strategi dalam pencapaian dan penetapan program-program strategis.

VI. PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tugas, fungsi dan struktur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2008 tersebut tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2008 tersebut Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan.
- b. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanan pengurusan di bidang kehutanan.
- c. Pengkordinasian pengurusan hutan, meliputi inventarisasi dan tata guna hutan, perencanaan dan pengendalian kehutanan, pengelolaan hutan, perlindungan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan tugas yang didekonsentrasikan.

- d. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan.
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum da perundangundangan, hubungan masyarakat dan tata usaha serta rumah tangga Dinas Kehutanan.
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Pelaksanaan tugas lain tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Rencana Program dan Anggaran
 - c. Sub Bagian Keuangan
- 3. Bidang Planologi Kehutanan:
 - a. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan
 - b. Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
 - c. Seksi Kesatuan Pengelolaan Hutan
- 4. Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan
 - b. Seksi Peredaran Hasil Hutan
 - c. Seksi Industri Pengelolaan Hasil Hutan

- 5. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
 - b. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - c. Seksi Penyuluhan dan Perhutanan Sosial
- 6. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan Kawasan Hutan
 - b. Seksi Perlindungan Hasil Hutan
 - c. Seksi Pengendalian Hama Penyakit
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Seksi Teknis Pengendalian Kebakaran
 - c. Seksi Pengembangan Kelembagaan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) yang menjadi pembinaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan adalah UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomro 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun tugas pokok dan fungsi UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 01 Tahun 2009) adalah:


Tugas Pokok : Membina, mengkoordinasikan, memberikan pelayanan dalam pengembangan kelembagaan dan operasi kebakaran hutan dan lahan

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. Penyiapan gugus tugas deteksi dini dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- d. Pengembangan kelembagaan partisipatif para pihak dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengedalian kebakaran hutan dan lahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat;
- g. Penyusunan rencana kerja operasional UPTD;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

(Berdasarkan PP 41/2007 dan Perda Prov. Sumatera Selatan Nomor 8/2008)



2.2 Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Kondisi sumberdaya manusia (pegawai) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada akhir tahun 2010 adalah sebanyak 150 orang. Berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 11 orang, golongan III sebanyak 108 orang, golongan II sebanyak 28 orang dan golongan I sebanyak 3 orang serta tenaga honorer sebanyak 16 orang.

Jumlah pegawai masing-masing golongan ruang berdasarkan tingkat pendidikan formal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Susunan Kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat / Golongan Tahun 2010

TC' 1 4		Jumlah pegawai berdasarkan gol/ruang											T 1.1				
Tingkat Pendidikan	IV d	IV c	IV b	IV a	III d	III c	III b	III a	II d	IIc	II b	IIa	Id	Ιc	Ib	Ia	Jumlah (org)
S3																	
S2			3	3	2	2	3										13
S1		1	1	3	14	18	19										56
Akademi/DIII						3											3
SLTA						1	37	9	6	11	2	7					73
SLTP												2		2			4
SD																1	1
Jumlah	0	1	4	6	16	24	59	9	6	11	2	9	0	2	0	1	150

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2010

Jumlah pejabat struktural pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada akhir tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- Pejabat eselon II (Kepala Dinas): 1 orang
- Pejabat eselon III (Sekretaris, Kabid dan Ka. UPTD): 4 orang
- Pejabat eselon IV (Kasi, Kasubbag): 17 orang

Pengisian jabatan struktural tersebut pada tahun 2010 telah diisi seluruhnya.

Jumlah pejabat fungsional Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 sebanyak 10 (sepuluh) orang, terdiri dari Polisi Kehutanan 9 orang dan arsiparis sebanyak 1 orang.

Selain pegawai berstatus PNS, pada tahun 2010 di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan terdapat Pegawai Kontrak sebanyak 16 orang.

Selain itu pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan terdapat petugas fungsional yaitu Polisi Kehutanan sebanyak 23 orang dan arsiparis sebanyak 1 orang.

2.2.2 Aset yang dikelola

Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*Intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan

Adapun pengertian aset yang ditemui dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan mempunyai pengertian yang sama yaitu semua Barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Aset yang dikelola Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan secara garis besar meliputi :

- a. Tanah dan Gedung Perkantoran
- b. Peralatan transportasi, meliputi:
 - Kendaraan roda empat
 - Kendaraan roda dua
 - Kapal Patroli dan Speed boad
- c. Meubelair : Meja, kursi, almari, kursi tamu (sofa)
- d. AC, kipas angin
- e. Mesin Genset
- f. Mesin Ketik
- g. Komputer, Printer, Scanner, Plotter
- h. Notebook/Laptop
- h. Peralatan jaringan internet, LAN
- i. Peralatan rumah tangga (Dispenser, Lemari Es, TV, Radio tape, jam dinding, dll)
- j. Pesawat telephon
- k. Multimedia dan screen/layar
- 1. Sound system (Amplifier, spiker, mix, wiearlles)
- m. Brankas
- n. Filling Kabinet
- o. Meja gambar dan peralatan pemetaan
- p. Peralatan pengukuran (Theodolit, rambu, kompas, clinometer, meter ukur, dll)
- q. GPS
- r. Senjata Api (Senjata gemnggam dan laras panjang)

- s. Tabung pemadam kebakaran
- t. Peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan
- u. Kamera
- v. Mesin Pemotong Rumput
- w. Dan lain-lain

Jenis aset, jumlah, kondisi, tahun dan nilai perolehan serta lokasi yang dikelola Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan selengkapnya dalam daftar berikut:

2.3 Jenis pelayanan dan kelompok sasaran

2.3.1 Jenis Pelayanan

Pelayanan meliputi pengkoordinasian, penyediaan informasi, pertimbangan teknis, fasilitasi dan pendampingan, bimbingan teknis dan pelatihan, monitoring dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya yang meliputi:

- Penyusunan rencana dan pelaksanaan inventarisasi hutan tingkat provinsi dan tingkat Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas kabupaten/kota.
- 2. Identifikasi mikro kawasan hutan
- 3. Pertimbangan teknis, inventarisasi dalam rangka PSDH dan ganti rugi tegakan pada lahan pinjam pakai
- 4. Pertimbangan teknis dalam rangka permohonan mutasi kawasan hutan
- 5. Penyusunan Rancang bangun KPH, pembentukan dan pengusulan wilayah pengelolaan.
- 6. Pertimbangan teknis pelepasan areal untuk transmigrasi
- 7. Pertimbangan teknis pelepasan areal untuk pertanian
- 8. Pertimbangan teknis areal pelepasan dan areal penggantinya
- 9. Pertimbangan teknis perubahan fungsi kawasan hutan
- 10.Pengolahan dan penyajian peta-peta statistik hasil inventarisasi sumberdaya hutan
- 11.Penyusunan database spasial/non spasial statistik kehutanan
- 12.Pembuatan peta tematik kehutanan

- 13. Penyusunan system informasi kehutanan
- 14.Penyusunan rencana kehutanan
- 15.Penilaian teknis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam
- 16.Penilaian Teknis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Tanaman Industri
- 17.Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri
- 18.Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam
- 19.Pertimbangan teknis kepada Gubernur Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
- 20.Pertimbangan teknis kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan mengenai Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dalam Areal Kawasan Hutan Tanaman
- 21.Perpanjangan Sementara Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dalam Areal Kawasan Hutan Tanaman
- 22.Perpanjangan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dalam Areal Kawasan Hutan Alam
- 23.Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dalam Areal Luar Kawasan Hutan (berupa Hutan Alam)
- 24.Pertimbangan teknis kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan mengenai Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dalam Areal Kawasan Hutan Alam
- 25.Pertimbangan teknis Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor dalam kawasan hutan

- 26.Penerbitan keputusan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) Perusahaan IUPHHK dan IPK
- 27.Penerbitan keputusan Petugas Pengesah LHP, Penerbit SKSKB, P3KB instansi Pemerintah Kab/Kota
- 28.Penerbitan keputusan Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan perusahaan
- 29.Penilaian teknis Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) s.d. 6.000 m3/th
- 30.Penilaian teknis Izin Perluasan IUIPHHK s.d 6000 m3/th
- 31.Pemberian persetujuan Izin Perubahan Komposisi Jenis Produksi IPHHK s.d. 6000 m3/th
- 32.Pemberian persetujuan Izin Penurunan Kapasitas Produksi IPHHK s.d. 6000 m3/th
- 33.Pemberian persetujuan Izin Peremajaan Mesin IPHHK s.d. 6000 m3/th
- 34.Penilaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri untuk IUIPHHK Kapasitas > 2000 6000 m3/th
- 35.Pelaksanaan identikasi kawasan Perambahan hutan
- 36.Koordinasi perlindungan kawsan hutan.
- 37.Melaksanakan proses penyidikan, pemberkasan dan pengkajian kasus pelanggaran hukum/ perambahan kawasan hutan dan penyiapan rekomendasi teknis tindak lanjut penanganan kasus dan pemberkasan perkara
- 38.Pelaksanaan identikasi perlindungan hasil hutan
- 39.Bimbingan teknis pengendalian hama penyakit pada hutan tanaman

- 40. Koordinasi penanganan gangguan gajah liar.
- 41.Monitoring dan evaluasi kegiatan rehbailitasi hutan dan lahan di wilayah kab/kota
- 42.Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS
- 43.Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada THR skala Provinsi
- 44.Pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan
- 45.Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan dan HP, HL yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi
- 46.Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala Provinsi
- 47. Monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan reklamasi
- 48.Pengesahan Rencana Reklamasi hutan
- 49.Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Kab/Kota
- 50.Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi hutan hak dan aneka usaha kehutanan
- 51.Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan
- 52. Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi hutan kota

- 53.Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi
- 54. Menetapkan lahan kritis skala propinsi
- 55.Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi

2.3.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, antara lain meliputi :

- a. Masyarakat khususnya kelompok masyarakat setempat (di sekitar/dalam) kawasan hutan dalam kewenangan Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait dengan pemanfaatan sumber daya hutan dalam kewenangan Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Lembaga masyarakat dan stakeholder terkait lainnya.
- d. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
- e. Instansi/Dinas terkait.
- f. Kawasan Hutan (Produksi, Lindung, dan Konservasi).

Adapun kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan secara rinci disajikan pada matriks berikut:

Tabel 2.2. Jenis pelayanan dan kelompok sasaran yang menjadi target pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Ket
1.	Penyusunan rencana dan pelaksanaan inventarisasi hutan tingkat provinsi dan tingkat Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas kabupaten/kota.	Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	
2.	Identifikasi mikro kawasan hutan.	Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	
3.	Pertimbangan teknis, inventarisasi dalam rangka PSDH dan ganti rugi tegakan pada lahan pinjam pakai.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
4.	Pertimbangan teknis dalam rangka permohonan mutasi kawasan hutan.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
5.	Penyusunan Rancang bangun KPH, pembentukan dan pengusulan wilayah pengelolaan.	Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Hutan/Dinas Kehutanan Kab/Kota	
6.	Pertimbangan teknis pelepasan areal untuk transmigrasi.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
7.	Pertimbangan teknis pelepasan areal untuk pertanian.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Ket
8.	Pertimbangan teknis areal pelepasan dan areal penggantinya.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
9.	Pertimbangan teknis perubahan fungsi kawasan hutan.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
10.	Pengolahan dan penyajian peta-peta statistik hasil inventarisasi sumberdaya hutan.	Dinas/Instansi terkait, Dinas Kehutanan Kab/Kota, Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait, serta lembaga masyarakat dan stakeholder terkait lainnya	
11.	Penyusunan database spasial/non spasial statistic kehutanan.	Dinas/Instansi terkait, Dinas Kehutanan Kab/kota, Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait, serta lembaga masyarakat dan stakeholder terkait lainnya	
12.	Pembuatan peta tematik kehutanan.	Dinas/Instansi terkait, Dinas Kehutanan Kab/kota, Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait, serta lembaga masyarakat dan stakeholder terkait lainnya.	

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Ket
13.	Penyusunan system informasi kehutanan	Dinas/Instansi terkait, Dinas Kehutanan Kab/kota	
14.	Penyusunan rencana kehutanan.	Dinas/Instansi terkait, Dinas Kehutanan Kab/kota, Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
15.	Penilaian teknis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
16.	Penilaian Teknis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Tanaman Industri.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
17.	Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri.	· ·	
18.	Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
19.	Pertimbangan teknis kepada Gubernur Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
20.	Pertimbangan teknis mengenai Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dalam Areal Kawasan Hutan Tanaman.		

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Ket
21.	Perpanjangan Sementara Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dalam Areal Kawasan Hutan Tanaman.	` '	
22.	Perpanjangan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dalam Areal Kawasan Hutan Alam.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
23.	Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dalam Areal Luar Kawasan Hutan (berupa Hutan Alam).	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
24.	Pertimbangan teknis kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan mengenai Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dalam Areal Kawasan Hutan Alam.	BUMN, koperasi, dll) dan	
25.	Pertimbangan teknis Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor dalam kawasan hutan.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
26.	Penerbitan keputusan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) Perusahaan IUPHHK dan IPK.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
27.	Penerbitan keputusan Petugas Pengesah LHP, Penerbit SKSKB, P3KB instansi Pemerintah Kab/Kota.	Petugas Pengesah LHP, Penerbit SKSKB, P3KB instansi Pemerintah Kab/Kota.	
28.	Penerbitan keputusan Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan perusahaan.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Ket
29.	Penilaian teknis Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) s.d. 6.000 m3/th.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
30.	Penilaian teknis Izin Perluasan IUIPHHK s.d 6000 m3/th.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
31.	Pemberian persetujuan Izin Perubahan Komposisi Jenis Produksi IPHHK s.d. 6000 m3/th.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
32.	Pemberian persetujuan Izin Penurunan Kapasitas Produksi IPHHK s.d. 6000 m3/th.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
33.	Pemberian persetujuan Izin Peremajaan Mesin IPHHK s.d. 6000 m3/th.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
34.	Penilaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri untuk IUIPHHK Kapasitas > 2000 – 6000 m3/th.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait	
35.	Pelaksanaan identikasi kawasan Perambahan hutan.	Masyarakat di dalam kawasan Hutan	

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Ket
36.	Koordinasi perlindungan kawasan hutan.	Dinas/Instansi terkait, Dinas Kehutanan Kab/kota, Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait, serta lembaga masyarakat dan stakeholder terkait lainnya	
37.	Melaksanakan proses penyidikan, pemberkasan dan pengkajian kasus pelanggaran hukum/ perambahan kawasan hutan dan penyiapan rekomendasi teknis tindak lanjut penanganan kasus dan pemberkasan perkara.	Stakeholders terkait.	
38.	Pelaksanaan identikasi perlindungan hasil hutan.	Dinas/Instansi terkait, Dinas Kehutanan Kab/kota, Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait, serta lembaga masyarakat dan stakeholder terkait lainnya	
39.	Bimbingan teknis pengendalian hama penyakit pada hutan tanaman.	Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Hutan, Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait.	

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Ket
40.	Koordinasi penanganan gangguan gajah liar.	Dinas/Instansi terkait, Dinas Kehutanan Kab/kota, Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait.	
41.	Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah kab/kota.	Dinas Kehutanan Kab/kota.	
42.	Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS.	Dinas Kehutanan Kab/kota, Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait.	
43.	Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada THR skala Provinsi.		
44.	Pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait.	
45.	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan dan HP, HL yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi.	Kawasan Hutan Produksi/Lindung, dan Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.	
46.	Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala Provinsi.	Kawasan Hutan Produksi/Lindung, dan Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.	

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Ket
47.	Monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan reklamasi.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait.	
48.	Pengesahan Rencana Reklamasi hutan.	Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait.	
49.	Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan	Dinas/Instansi terkait, Dinas Kehutanan Kab/kota, Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait, serta lembaga masyarakat dan stakeholder terkait lainnya	
50.	Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi hutan hak dan aneka usaha kehutanan.	Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait.	
51.	Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.	Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.	
52.	Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi hutan kota.	Kawasan Hutan Kota	

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Ket
53.	Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi.	Dinas/Instansi terkait, Dinas Kehutanan Kab/kota, Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait, serta lembaga masyarakat dan stakeholder terkait lainnya.	
54.	Menetapkan lahan kritis skala propinsi.	Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.	
55.	Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi.	Dinas/Instansi terkait, Dinas Kehutanan Kab/kota, Dunia usaha kehutanan (swasta, BUMN, koperasi, dll) dan Pemegang ijin usaha terkait, serta lembaga masyarakat dan stakeholder terkait lainnya.	

BAB III. ISU-SISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

3.1 Gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan SKPD

3.1.1. Potensi Sumberdaya Hutan

Luas hutan di Sumatera Selatan berdasarkan RTRWP Tahun 1994 adalah 4.255.843 ha, sedangkan berdasarkan Penunjukan Menteri Kehutanan RI sesuai dengan SK No. 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret tahun 2001 adalah seluas 4.416.837 ha. Dalam perkembangannya luas kawasan hutan tersebut saat ini telah banyak mengalami perubahan. Berdasarkan hasil tata batas pengukuhan hutan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2008, kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan seluas 3.760.662 ha yang sesuai fungsinya terdiri dari :

1. Hutan Lindung : 558.609 Ha

2. Hutan Konservasi : 711.778 Ha

3. Hutan Produksi : 2.490.275 Ha

Meliputi:

a. Hutan Produksi Tetap : 1.669.370 Ha

b. Hutan Produksi Terbatas : 236.382 Ha

c. Hutan Produksi Konversi : 584.523 Ha

Perkembangan luas kawasan hutan di Sumatera Selatan menurut fungsinya sampai dengan tahun 2009 sesuai tabel 1 berikut:

Tabel 1 : Luas kawasan hutan yang dirinci menurut fungsi hutan dan kabupaten/kota menurut hasil pelaksanaan tata batas dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2009

	T7 1				Fungsi H	Fungsi Hutan (Ha)		
No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah	HSA	HL	НРТ	HP	НРК	Jumlah
1.	Musi Banyuasin	1.447.700	64.758	14.572	90.396	400.198	133.933	703.857
2.	Banyuasin	1.214.274	277.671	63.543	0	64.813	71.900	477.927
3.	Palembang	37.403	50	0	0	0	0	50
4.	OKI	1.705.832	4.828	106.144	9.887	639.881	213.690	974.430
5.	Ogan Ilir	239.324	0	0	0	0	17.700	17.700
6.	OKU	370.192	0	48.140	33.300	30.267	0	111.707
7.	OKU Selatan	457.033	50.950	104.558	17.422	20.415	0	193.345
8.	OKU Timur	340.440	0	0	0	16.006	0	16.006
9.	Muara Enim	858.974	9.440	84.410	24.495	182.015	82.600	382.960
10.	Lahat	430.402	51.653	44.528	5.257	34.324	0	135.762
11.	Pagar Alam	57.916	0	23.076	0	0	0	23.076
12.	Musi Rawas	1.213.457	242.200	1.275	49.610	278.328	63.500	634.913
13.	Lubuk Linggau	41.980	9.052	567	0	0	0	9.619
14.	Prabumulih	42.162	0	0	1.013	0	1.200	2.213
15.	Empat Lawang	232.848	1.176	67.796	5.002	3.123	0	77.097
	JUMLAH	8.689.937	711.778	558.609	236.382	1.669.370	584.523	3.760.662

Catatan: - HPK tidak dilakukan tata batas

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009

Luas kawasan hutan 3.760.662 ha atau sekitar 43,28% dari luas wilayah Sumatera Selatan, merupakan cakupan wilayah yang sangat signifikan terhadap pembangunan wilayah provinsi, yang memerlukan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan pengurusan kawasan hutan dan tata pemerintahan di bidang kehutanan pada tingkat provinsi.

^{*)} Data luas didasarkan pada perhitungan GIS

^{**)} Sumber Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan

3.1.2. Keadaan Sumberdaya Hutan

Kondisi sumberdaya hutan berdasarkan penutupan vegetasinya sebagian besar (sekitar 67%) kondisinya berupa non hutan.

Tabel 2: Data luas dan penutupan kawasan hutan dan lahan sesuai penyebaran wilayahnya menurut kabupaten/kota berdasarkan hasil perhitungan GIS

No.	Kab/Kota	Fungsi	LuasKawasan	Hutan Prod	Hutan Produktif		Tidak Berhutan	
		Hutan	Hutan (ha)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	
1	Kab. Banyuasin	HL	63.543	37.504	59	26.039	41	
		HP	64.813	36.482	56	28.331	44	
		HPK	56.867	7.848	14	49.019	86	
		HSA	277.671	88.260	32	189.411	68	
	Total		462.894	170.094	37	292.800	63	
2	Kota Palembang	HSA	50	30	60	20	40	
	Total		50	30	60	20	40	
3	Kab. Musi	HL	14.572	8.787	60	5.785	40	
	Banyuasin							
		HP	502.108	165.513	33	336.595	67	
		HPK	135.593	15.787	12	119.806	88	
		HPT	90.396	19.803	22	70.593	78	
		HSA	64.758	31.001	48	33.757	52	
	Total		807.427	240.890	30	566.536	70	
4	Lahat	HL	122.324	57.990	47	64.334	53	
		HP	37.447	13.343	36	24.104	64	
		HPT	11.881	1.634	14	10.247	86	
		HSA	52.829	36.410	69	16.419	31	
	Total		224.481	109.377	49	115.104	51	
	Kota. Pagar							
5	Alam	HL	23.076	18.057	78	5.019	22	
	Total		23.076	18.057	78	5.019	22	
6	Kab. Muara	HL	84.410	52.793	63	31.617	37	
	Enim							
		HP	182.015	66.549	37	115.466	63	

No.	Kab/Kota	Fungsi	LuasKawasan	Hutan Produktif		gsi LuasKawasan Hutan Produktif Tidak B		Tidak Berhı	ıtan
		Hutan	Hutan (ha)	(ha)	(%)	(ha)	(%)		
		HPK	66.887	13.844	21	53.043	79		
		HPT	24.495	2.170	9	22.325	91		
		HSA	9.440	7.564	80	1.876	20		
	Total		367.247	142.919	39	224.328	61		
7	Kab. OKI	HL	105.159	20.773	20	84.386	80		
		HP	645.429	40.520	6	604.909	94		
		HPT	9.886	3.445	35	6.441	65		
		HPK	171.913	12.500	7	159.413	93		
		HSA	4.828	833	17	3.995	83		
	Total		937.215	78.071	8	859.144	92		
8	Kab. Ogan Ilir	HPK	17.000	220	1	16.780	99		
	Total		17.000	220	1	16.780	99		
	Kab. Musi								
9	Rawas	HL	1.275	68	5	1.207	95		
		HP	301.458	58.526	19	242.932	81		
		HPK	50.072	44	0	50.028	100		
		HPT	26.480	17.832	67	8.648	33		
		HSA	242.200	228.289	94	13.911	6		
	Total		621.485	304.759	49	316.726	51		
	Kota. Lubuk								
10	Linggau	HSA	9.052	1.400	15	7.652	85		
		HL	567	0	0	567	100		
	Total		9.619	1.400	15	8.219	85		
11	Kab. OKU	HL	48.140	37.099	77	11.041	23		
		HP	30.267	11.284	37	18.983	63		
		HPT	33.300	3.881	12	29.419	88		
	Total		111.707	52.265	47	59.442	53		
	Kab. OKU								
12	Selatan	HL	102.881	82.496	80	20.385	20		
		HP	22.415	3.768	17	18.647	83		
		HPT	12.631	9.700	77	2.931	23		
		HSA	50.950	10.109	20	40.841	80		
	Total		188.877	106.072	56	82.805	44		

	Kab. OKU						
13	Timur	HP	13.000	10.325	79	2.675	21
	Total		13.000	10.325	79	2.675	21
	Prov. Sumsel	Total	3.784.078	1.234.480	33	2.549.598	67
		HL	565.947	315.566	56	250.381	44
		HSA	711.778	403.895	57	307.883	43
		НРТ	209.069	58.464	28	150.605	72
		HP	1.616.937	339.763	21	1.277.174	79
		HPK	498.332	50.243	10	448.089	90

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2009

3.2 Hasil-hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya

3.2.1. Hasil-hasil yang Telah Dicapai

a. Pembangunan Hutan Tanaman

Kegiatan penanaman hutan tanaman industri di Provinsi Sumatera Selatan telah dimulai sejak tahun 1989. Selama kurun waktu tahun 2003 s.d. 2010 terdapat 19 (sembilan belas) pemegang ijin HPHTI dengan luas konsesi 1.375.312 hektar. Kesembilan belas pemegang ijin HPHTI di Provinsi Sumatera Selatan tersebut adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Nama Pemegang Ijin	Luas Areal	Lokasi
		(Ha)	(Kabupaten Kota)
1.	PT. Sumber Hijau Permai	30.040	Musi Banyuasin/ Banyuasin
2.	PT. Musi Hutan Persada	296.400	Musi Rawas, Lahat, Muara
			Enim, OKU, OKU Timur.
3.	PT. SBA Wood Industries	142.355	OKI
4.	PT. Bumi Persada Permai I	59.345	Musi Banyuasin
5.	PT. Bumi Mekar Hijau	250.370	OKI
6.	PT. Bumi Andalas Permai	192.700	OKI
7.	PT. Pakerin	43.380	Musi Banyuasin
8.	PT. Ciptamas Bumi Subur	7.550	OKI
9.	PT. Rimba Hutani Mas	67.100	Musi Banyuasin

No.	Nama Pemegang Ijin	Luas Areal	Lokasi
		(Ha)	(Kabupaten Kota)
10.	PT. Bumi Persada Permai II	24.050	Musi Banyuasin
11.	PT. Sentosa Bahagia Bersama	55.055	Musi Banyuasin
12.	PT. Wahana Agro Mulia	6.290	Musi Banyuasin
13.	PT. Sumatera Prima Fiber	7.055	Musi Rawas
14.	PT. Paramita Mulia Langgeng	70.130	OKI. MURA, OKUS
15.	PT. Tri Pupajaya	21.995	Banyuasin
16.	PT. Persada Karya Kahuripan	48.347	Musi Rawas
17.	PT. Buana Sriwijaya	29.010	Musi Rawas
	Sejahtera		
18.	PT. Tunas Harapan Pratama	10.130	Musi Banyuasin
19.	PT. Wahana Lestari Makmur	14.010	Musi Banyuasin
			-
	Jumlah	1.375.312	

Realisasi penanaman tiap tahun dan luas hutan tanaman industri (setelah dikurangi penebangan) selama tahun 2003 s.d. 2010 disajikan sebagaimana tabel berikut :

No.	Tahun	Luas tanaman per tahun (ha)	Jumlah luas tanaman setelah dikurangi luas penebangan (ha)
1	2003	20.792,00	207.897,00
2	2004	34.773,00	230.000,00
3	2005	52.885,00	265.438,00
4	2006	65.068,00	313.572,00
5	2007	97.425,00	395.354,00
6	2008	90.463,81	446.601,56
7	2009	53.611,29	387.563,15
8	2010	69,667,44	425.599,08

Target penanaman HTI pada tahun 2010 seluas ±241.935,27 ha yang rencananya akan dilaksanakan oleh PT. Sumber Hijau Permai, PT. Musi Hutan Persada, PT. SBA Wood Industries, PT. Bumi Persada Permai I, PT. Bumi Mekar Hijau, PT. Bumi Andalas

Permai, PT. Rimba Hutani Mas, PT. Ciptamas Bumi Subur, PT. Pakerin, PT. Bumi Persada Permai II, PT. Sentosa Bahagia Bersama, PT. Wahana Agro Mulia, PT. Tri Pupajaya, PT. Buana Sriwijaya Sejahera, PT. Tunas Harapan Pratama, dan PT. Bumi Pratama.

Pertambahan luas penanaman HTI di Provinsi Sumatera Selatan ini tiap tahunnya rata-rata meningkat. Selain penambahan luas tanaman, adanya pembangunan hutan tanaman industri ini juga berpengaruh terhadap pembangunan wilayah serta dapat menggerakkan perekonomian setempat. Pembangunan parit-parit pada lokasi hutan tanaman industri, telah membuka akses daerah-daerah pedalaman di Pantai Timur Sumatera Selatan.

b. Produksi Hasil Hutan

b.1 Produksi Kayu Hutan Tanaman Industri

Produksi hasil hutan selama kurun waktu tahun 2003 s.d. 2010 terdiri dari hasil hutan kayu dan non-kayu. Produksi kayu bulat yang berasal dari pemanenan hutan tanaman industri pada tahun 2004 s.d. 2010 sebagaimana tabel berikut:

No.	Tahun	Luas Tebangan	Volume
NO.	1 anun	(ha)	tebangan (m3)
1	2004	12.670,00	2.200.000,00
2	2005	17.477,00	2.450.000,00
3	2006	15.111,00	1.832.000,00
4	2007	20.150,06	2.194.133,34
5	2008	25.544,63	2.849.824,76
6	2009	34.023,21	3.289.168,48
7	2010	43.686,09	4.737.139,30

Target penebangan pada tahun 2010 adalah 10.201.746,12 m³, dengan luas areal penebangan 114.518,46 ha. Produksi kayu bulat ini dihasilkan dari hutan tanaman industri yaitu: PT. Musi Hutan Persada, PT. Sumber Hijau Permai, PT. SBA Wood Industries, PT. Bumi Persada Permai, dan P.T. Rimba Hutani Mas, PT. Bumi Mekar Hijau, PT. Bumi Andalas Permai, dan PT. Ciptamas Bumi Subur.

b.2 Produksi Hasil Hutan Non-Kayu

Produksi hasil hutan non-kayu yang utama di Provinsi Sumatera Selatan adalah rotan, damar, arang dan kulit kayu medang. Jumlah produksi rotan selama periode tahun 2003-2010 adalah 2.613,82 ton dan 1.548.022 batang, damar 4.427,3 ton, kulit kayu medang 77 ton dan arang 622.852 ton. Hasil hutan non-kayu tiap tahun Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2003-2010 adalah sebagaimana tabel berikut:

	Tahun	Jenis Hasil Hutan Non Kayu									
No.			F	Rotan		Dama	ar	Kulit Med	•	Arang	
1.	2003	42,2	ton	223.100	btg	814,5	ton	41,00	ton	1.774,0	ton
2.	2004	472,1	ton	374.382	btg	1.626,8	ton	36,00	ton	-	
3.	2005	609,2	ton	373.111	btg	1.164,0	ton	-		-	
4.	2006	393,5	ton	86.200	btg	822,0	ton	-		906,0	ton
5.	2007	400,0	ton	32.500	btg	-		-		-	
6.	2008	165,8	ton	90.001	btg	_		_		-	

		Jenis Hasil Hutan Non Kayu							
No.	Tahun	Rotan			Damar	Kulit Kayu Medang	Arang	}	
7.	2009	386,82	ton	350.228	btg	-	-	-	
8.	2010	144,2	ton	18.500	btg	-	_	620.172,0	ton
	Jumlah	2.613,82	ton	1.548.022	btg	4.427,3 ton	77,00 ton	622.852,0	ton

c. Penerimaan dari sub sektor kehutanan

Penerimaan negara dari sub sektor kehutanan selama kurun waktu 2003-2010 meliputi Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Adapun perincian penerimaan sub sektor kehutanan tiap tahun adalah sebagaimana tabel berikut :

NIo	Tahum	PSDH	DF	2	IIUPHH	
No.	Tahun	Rp.	Rp.	US\$	Rp.	
1.	2003	6.995.909.640,00	313.029.500,00	64.718,23	-	
2.	2004	6.076.931.005,00	184.484.683,00	31.490,92	1.456.214.500,00	
3.	2005	6.804.197.868,00	10.331.955.555,50	-	-	
4.	2006	4.450.343.375,61	2.410.626.528,00	133.220,29	-	
5.	2007	7.311.380.881,62	3.824.401.980,24	1.021.514,30	1.956.375.000,00	
6.	2008	14.021.306.232,88	25.743.702	2,302,447.45	7.825.500.000,00	
7.	2009	17.257.081.175,50	42.253.499.582,12	4.046.202,82	734.787.200,00	
8.	2010	30.109.665.004,00	77.083.313.593,00	-	_	

d. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini telah dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan peran serta/partisipasi masyarakat. Dengan meningkatnya peran serta/partisipasi masyarakat, diharapkan akan terjadi pengurangan lahan kritis yang signifikan. Namun sejauh ini peran serta/partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan dirasakan masih sangat rendah.

Luas hutan dan lahan Kritis di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2008 adalah 3.061.153,60 hektar, menurun pada tahun 2009 yang diperkirakan seluas 3.035.457 hektar, dan pada tahun 2010 diperkirakan seluas 3.008.000 hektar. Penurunan luasan hutan dan lahan kritis tersebut seiring dengan terjadi peningkatan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang terus meningkat pada tahun 2009 dan 2010.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi dan reklamasi antara lain:

- Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi Dan Penghijauan Hutan, Pembinaan dan Pengendalian, serta Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan; melalui pembinaan/pembentukan kelembagan masyarakat dan pelatihan petani/ masyarakat mengenai budidaya tanaman kehutanan.
- Pelaksanaan Kegiatan One Billion Indonesian Trees (OBIT),
 Bulan Menanam Nasional dan Gerakan Perempuan Tanam dan
 Pelihara Pohon, dan Pembuatan Tanaman Hutan
 Rakyat/Pengkayaan Hutan Rakyat dalam rangka rehabillitasi

- hutan dan lahan dengan realisasi penanaman tahun 2010 mencapai 99.918.677 batang atau setara dengan 249.796 hektar.
- 3. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan KBD (Kebun Bibit Desa) dan Penanaman Hutan Partisipatif. Kegiatan Pembangunan KBD telah dilaksanakan sejak tahun 2008 (4 lokasi KBD), tahun 2009 (4 lokasi KBD) dan dilanjutkan pada tahun 2010 dengan rencana 2 lokasi KBD dan 4 lokasi KBD lanjutan dari tahun 2009. Jenis tanaman yang dikembangkan adalah tanaman Kehutanan seperti Mahoni dan Pulai, duren, bambang lanang, serta jenis MPTS/buah-buahan batang (Karet, Mangga, Petai, Durian, dan Sawo).
- 4. Pembangunan Areal Model Tanaman Kehutanan Pola Agroforestry
- 5. Pengadaan Bibit Pohon Penghijauan Untuk Peringgatan bulan Bhakti Menanam dengan hasil kegiatan tersedianya bibit tanaman kehutanan untuk kegiatan bulan Bhakti Menanam.
- 6. Pengadaan Bibit Pohon Penghijauan di Provinsi dan Penyuluh Kehutanan di 14 kabupaten Kota untuk Peringatan Bulan Bakti Menanam.
- 7. Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dengan hasil kegiatan tersedianya bantuan bibit bagi masyarakat dan meningkatnya keterampilan masyarakat dalam pengembangan aneka usaha kehutanan.
- 8. Perencanaan dan Pengembangan Hasil Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat dan Lumbung Kayu Desa; Provinsi menfasilitasi masyarakat di Kabupaten untuk mengembangkan Hutan

Tanaman Rakyat (pada areal Hutan Produksi) dan Hutan Rakyat (pada lahan milik masyarakat).

9. Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu berupa Budidaya Rotan; berupa pembuatan demplot-demplot sebagai sarana pelatihan bagi masyarakat setempat.

e. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Dalam upaya penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 telah mengalami kemajuan yang berarti. Adapun jumlah titik api dan luas areal yang terbakar tiap tahun adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Tahun	Jumlah Titik	Luas areal terbakar
		Api	(ha)
1.	2003	3.367	229,00
2.	2004	8.120	6.300,25
3.	2005	1.251	1.300,00
4.	2006	16.759	46.966,61
5.	2007	4.857	1.879,00
6.	2008	2.198	-
7.	2009	6.201	-
8.	2010	798	-

Dalam upaya mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan tersebut, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

 Monitoring perkembangan iklim, cuaca dan hotspot harian sepanjang tahun yang merupakan bagian dari sistem informasi kebakaran. Hasil monitoring dianalisis dan disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait melalui surat Gubernur terutama pada

- saat menjelang kemarau dalam rangka melakukan peringatan dini (early warning) pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Melakukan Kesiapsiagaan, diantaranya adalah mengaktifkan Posko Siaga Api selama 5 bulan dari Juni sampai dengan akhir Oktober, melakukan koordinasi kesiapsiagaan dengan 10 Kabupaten/Kota, Manggala Agni dan pemegang ijin usaha kehutanan (DKT) 12 desa, pembinaan RDKT lainnya di 4 Kabupaten.
- Melakukan pencegahan kebakaran melalui kegiatan penyuluhan melalui TVRI dan koran, patroli pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui darat, patroli udara bekerjasama dengan HPHTI.
- Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dilakukan bersamasama dengan pihak terkait diantaranya adalah dengan Regu Desa Kebakaran Terlatih, Regu Manggala Agni, perusahaan perkebunan dan HTI. Perusahaan HTI PT. Sinar Mas Group melakukan pemadaman langsung di darat dan menggunakan 2 helicopter dari udara serta bersama-sama PT.Sinar Mas Group, Dinas Kehutanan, BPPT melakukan hujan buatan dan cukup berhasil memadamkan kebakaran pada hutan gambut di OKI pada tahun 2009.
- Upaya lainnya adalah melakukan kegiatan yang secara tidak langsung melakukan pemberdayaan kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh perusahaan HTI, Dinas Kehutanan, dan

instansi lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan berkaitan dengan bantuan bibit tanaman hutan dan tanaman perkebunan melalui kegiatan Gerakan Penghijauan/gerakan one man one tri, yang dilakukan perusahaan HTI adalah pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), pengelolaan hutan bersama masyarakat (MHBM) dan pengelolaan hutan bersama rakyat

f. Pengamanan Hutan

Dalam upaya pengamanan hutan untuk mengatasi penebangan liar/illegal logging, telah dilakukan operasi pengamanan hutan. Jumlah kayu tangkapan/temuan/sitaan dari hasil operasi pengamanan hutan selama periode tahun 2003-2010 adalah 8.450,8144 kayu bulat dan 2.482,5256 kayu olahan. Adapun perincian kayu illegal hasil operasi pengamanan hutan tiap tahunnya adalah sebagaimana tabel berikut:

No.	Tahun	Kayu Bulat (m³)	Kayu Olahan (m³)
1.	2003	326,2842	-
2.	2004	2.024,7400	-
3.	2005	1.272,6080	2.077,2702
4.	2006	815,9100	372,4666
5.	2007	403,1550	-
6.	2008	2.664,2900	32,6888
7	2009	300,9372	-
8	2010	2.357,6700	-

g. Kelembagaan Pengelolaan Hutan

Kawasan hutan belum dikelola secara intensif dan dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi maupun Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota pada saat ini lebih bersifat pengadministrasian kegiatan kehutanan.

Belum adanya kelembagaan pengelola hutan, berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu penyebab belum terkelolanya kawasan hutan secara optimal sehingga menyebabkan semakin menurunnya kondisi dan potensi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan terbagi dakam KPH. tersebut dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Hal ini menjawab permasalahan yang muncul saat ini, misalnya kondisi hutan yang memperihatinkan ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, nerosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, serta meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debiokratisasi.

Pada tahun 2009, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengusulkan Penetapan KPH Produksi dan KPH Lindung Provinsi Sumatera Selatan sesuai surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 522/0064/Hut/2010 tanggal 11 Januari 2010; kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan terbagi mrnjadi 24 unit KPH yang terdiri dari 13 unit KPH Produksi dan 11 unit KPH Lindung. Sedangkan KPHP Model yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan yaitu:

- KPH Produksi Model Lalan di Kabupaten Muba sesuai Keputusan Menhut Nomor SK.789/MENHUT-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 seluas 265.953 Ha.
- KPH Produksi Model Lakitan Selatan di Kabupaten Mura sesuai Keputusan Menhut Nomor SK.790/MENHUT-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 seluas 76.776 Ha.

Kegiatan dalam rangka pembangunan KPH adalah sebagai berikut:

- Pembahasan pembentukan kelembagaan KPHP Model Lalan di Kabupaten Muba. Kelembagaan KPHP Lalan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muba Nomor 24 Tahun 2009 tanggal 11 September 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis Dinas Kehutanan Kabupaten Muba.
- Penyusunan Action Plan Pembangunan KPH tingkat Kabupaten OKU Selatan melalui penyusunan dokumen dan konsultasi public di Muara Dua.

- Lokalatih Personal Pelaksana KPH dengan peserta berjumlah 30 orang yaang berasal dari instansi kehutanan 12 kabupaten/kota, provinsi dan UPT Pusat di Palembang.
- Penyusunan action Plan Pembangunan KPH tingkat Kabupaten Mura.
- Pelatihan keterampilan masyarakat di sekitar kawasan KPHP (HP Kemampo) di Kabupaten Banyuasin.

Penetapan wilayah KPH perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan pembentukan kelembagaan dan penyusunan rencana pengelolaan. Pembentukan kelembagaan KPH, hubungan tata kerja dan SDM yang profesional belum diatur oleh Pemerintah Pusat. Hal ini menyebabkan kinerja pembentukankelembagaan KPH sedikit terkendala, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah agar pembentukan kelembagaan KPH segera terbentuk dan dapat berjalan sesuai amanah pengelolaan hutan yang lestari.

3.2.2 Permasalahan

a. Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan pada saat ini belum ada di Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa permasalahan di bidang kehutanan timbul antara lain karena belum adanya lembaga pengelola kawasan hutan ini. Selain itu kawasan hutan juga tidak menjadi optimal produktivitasnya, karena belum dikelola secara intensif. Peranan Dinas Kehutanan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, pada saat ini lebih bersifat pengadministrasian kegiatan-kegiatan kehutanan. Lembaga pengelola hutan ini, seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL),

maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) perlu segera dibentuk di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam rangka persiapan pembentukan kelembagaan pengelolaan hutan tersebut telah dimulai dengan kegiatan konsultasi publik, penyusunan Action Plan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), penyusunan Formulasi Kebijakan Pengembangan SDM KPH, penyusunan Rancangan Model Pembangunan KPHP Model HP. Kemampo, Kabupaten Banyuasin, serta up-dating data kawasan hutan. Mengingat bahwa keberadaan lembaga pengelolaan kawasan hutan ini sangat mendesak dan strategis didalam upaya penyelamatan hutan dan peningkatan produktivitas hutan, maka dalam rangka pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan ini perlu dukungan dari semua pihak, baik di kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

b. Kebakaran hutan dan lahan selama periode tahun 2003-2010 masih terjadi di Provisi Sumatera Selatan. Jumlah titik api (hot-spot) selama periode tersebut mencapai 42.911 titik api dengan luas areal terbakar 56.674,86 hektar. Kejadian kebakaran hutan dan lahan meliputi areal kawasan hutan, perkebunan dan ladang budidaya milik masyarakat. Intensitas kebakaran dan luasan areal yang terbakar cenderung berfluktuatif terutama mengikuti kondisi iklim. Permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini akan selalu terjadi, dikarenakan terkait dengan faktor iklim, pengelolaan lahan, kebiasaan masyarakat, serta keterbatasan sumberdaya untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan tersebut. Melihat kenyataan tersebut dimana kebakaran hutan dan lahan mencakup beberapa sub sektor, seperti kehutanan, perkebunan, pertanian dan pertambangan, maka

kedepan permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini perlu diantisipasi sejak dini, baik dalam upaya pencegahan, pengendalian maupun antisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan tersebut. Mengingat bahwa areal yang terbakar berada di berbagai kegiatan/wilayah pengelolaan, seperti kawasan hutan, perkebunan, pertanian maupun lahan budidaya masyarakat lainnya, serta meliputi beberapa aspek kehidupan dan sub sektor, maka pengelolaan kebakaran ini akan lebih baik jika dilakukan oleh suatu unit khusus semacam unit kebakaran pedesaan atau *Rural Fire Brigade*.

- c. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Provisni Sumatera Selatan telah dilaksanakan melalui anggaran APBD, kegiatan GN-RHL/GERHAN maupun kegiatan lainnya. Luasan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini, serta kegiatan pembangunan hutan tanaman yang salah satunya dimaksudkan untuk menekan luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan, belum mampu mengatasi degradasi kawasan hutan. Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan seluas 1.680.293 hektar. Di lain pihak pengurangan luas lahan kritis melalui pembangunan hutan tanaman industri yang rata-rata ± 78.000 hektar per tahun serta kegiatan rehabilitasi lainya, belum mampu untuk segera menuntaskan permasalahan lahan kritis ini. Oleh karena itu perlu dikembangkan pola kegiatan RHL partisipatif oleh masyarakat untuk mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan ini.
- d. Potensi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan produktivitas kawasan hutan

masih rendah. Salah satu upaya peningkatan produktivitas kawasan hutan ini adalah melalui pembangunan hutan tanaman. Namun pada kenyataannya kegiatan pembangunan hutan tanaman di Provinsi Sumatera Selatan masih tersendat-sendat, terutama disebabkan oleh kawasan mantapnya masih belum status hutan pada pembangunan hutan tanaman ini, seperti masih sering terjadinya konflik masalah lahan dengan masyarakat. Untuk mengatasi ini perlu dikembangkan pola-pola kemitraan dengan masyarakat oleh para pemegang Hak Pengusahaan Tanaman Industri (HPHTI), misalnya Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM) Pola dan Membangun Hutan Bersama Rakyat (MHBR).

e. Hasil hutan non kayu merupakan salah satu bidang dalam sub sektor kehutanan yang dapat menyerap tenaga kerja banyak, serta dapat mendatangkan nilai tambah (*value-added*) yang akan dapat memacu perekonomian daerah. Permasalahn dalam pengembangan hasil hutan non kayu ini adalah terbatasnya akses informasi (sumber bahan dan pemasaran) terhadap hasil hutan non kayu tersebut. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui sumber bahan (bibit, benih, dll) serta pemasaran produk-produk hasil hutan non kayu tersebut. Hal ini dikarenakan pada umumnya hasil hutan non kayu tersebut merupakan komoditi yang khas, seperti kemenyan, damar, ulat sutera, dll. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan terobosan untuk mengatasi keterbatasan akses informasi masyarakat tersebut. Koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan Penanaman Modal, serta instansi-intansi terkait lainnya perlu diintensifkan. Selain itu, dapat dilakukan juga pelatihan ataupun studi banding yang

mengikut sertakan masyarakat pelaku usaha pengembangan hasil hutan non kayu ke sentra-sentra produksi hasil hutan non kayu.

3.3. Analisa isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD

Isu-isu strategis pembangunan kehutanan Provinsi Sumatera Selatan:

- a. Luas kawasan hutan negara di Provinsi Sumatera Selatan 3.760.662 ha atau sekitar 43,28% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan cakupan wilayah yang sangat signifikan terhadap pembangunan wilayah provinsi yang memerlukan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan pengurusan kawasan hutan dan tata pemerintahan di bidang kehutanan pada tingkat Provinsi.
- b. Diperlukan penguatan sumber daya manusia kehutanan selaku pemangku Kawasan hutan (forest administrature) dan sebagai pengelolaan hutan (forest management) pada tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk memfungsikan Sistem Perencanaan Kehutanan yang integratif dan holistik sebagaimana telah diatur dalam PP. Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan.
- c. Laju degradasi hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dan penurunan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi yang mencakup wilayah 15 kabupaten/kota telah menjadikan DAS Musi sebagai DAS Prioritas pada tingkat nasional yang memerlukan penanganan dan pengelolaan DAS yang lebih intergratif dan komprehensif. Sesuai amanah PPP Nomor 38 Tahun 2007 bahwa pelaksanaan rehabilitasi hutan,reklamasi kawasan hutan dan

- penyelenggaraan pengelolaan DAS pada tingkat Provinsi merupakan tanggungjawab urusan pemerintah Provinsi.
- d. Investasi dalam pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) akan menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung kayu nasional, dengan berkembangnya industri pengolahan kayu menjadi produk pulp dan kertas terbesar di Asia. Kawasan hutan yang telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang mencakup 6 wilayah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1,52 juta ha. Penataan kawasan hutan tanaman dan perizinan rencana kerja tahunan seluruh IUPHHK-HT dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 dan PP Nomor 38 Tahun 2007 dan ini memerlukan penanganan dan pelayanan yang prima dari Dinas Kehutanan Provinsi.
- e. Kondisi kawasan hutan lindung sekitar 42% dan sekitar 25% kawasan Hutan Produksi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah diokupasi dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kondisi ini memerlukan penanganan yang lebih intensif untuk menjadikannya sebagai peluang partisipatif masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat dan hutan desa dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.
- f. Masih banyak potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) antara lain : rotan, getah damarmata kucing, gaharu,madu dan kulit kayu yang mempunyai nilai ekonomi lebih dari 45% dari nilai sumberdaya

hutan yang belum dimanfaatkan secara optimal,yang mempunyai potensi pasar eksport yang sangat benar, memerlukan sentuhan teknologi budidaya dan pengolahan pasca panen hulu hingga hilir, penguatan kemampuan manajemen usaha dan permodalan serta penciptaan peluang pasar. Pembangunan hasil hutan non kayu ini akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan dan memberikan multiplier effect bagi perekonomian pedesaan yang signifikan.

- g. Kekosongan kelembagaan pengelolaan hutan pada tingkat unit pengelolaan hutan/Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan telah diamanahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyusun rancang bangun, melaksanakan pembentukan unit KPH dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan KPH dan penguatan SDM bagi Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 dan PP Nomor 38 Tahun 2007. Sampai dengan Tahun 2009 Pemerintah mentargetkan pembangunan 1 unit KPH Model di Provinsi Sumatera Selatan sedangkan sesuai dengan rancang bangun KPH di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan akan dibangun sejumlah 132 KPH.
- h. Tekanan masyarakat internasional dan dalam negeri untuk terwujudnya Pengelolalaan Hutan Lestari menurut penguatan kelembagaan pengurus hutan, transparansi dan keterbukaan untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi dalam pengurusan hutan dengan komunitas dan lembaga internasional, dan diperlukan peningkatan profesionalisme dalam pengurusan dan pengelolaan

- hutan mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat unit pengelolaan hutan.
- i. Kawasan hutan negara di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan status batas kawasan hutan di lapangan yang masih belum mantap, banyak terjadi tumpang tindih penggunaan lahan dan kasus perambahan kawasan hutan, yang memerlukan tindak lanjut penanganan yang terintergrasi dengan tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- j. Gangguan terhadap sumberdaya hutan yang masih cukup tinggi, memerlukan penguatan kelembagaan pengurusan hutan/perlindungan hutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yaitu ganguan terhadap sumberdaya hutan dari kebakaran, pencurian hasil hutan dan perambahan kawasan hutan, sebagaimana telah diatur dalam PP. Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Penanganan ganguan keamanan hutan ini sangat penting karena telah menjadi issu internasional.
- k. Dengan ditetapkannya penyelenggaraan urusan kehutanan di tingkat Provinsi kepada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi, hal ini akan meningkatkan kepercayaan Departemen Kehutanan untuk menyerahkan sebagian urusan kehutanan berikut sumber pembiayaan dari APBN sebagai kegiatan Dekonsentarsi.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi

Visi Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013 adalah :

"Hutan sebagai penyangga Kehidupan dan Sumber Kemakmuran Rakyat"

Hutan sebagai pengatur tata air yang berfungsi menyerap dan menyimpan air hujan mampu mencegah banjir, mengurangi tingkat erosi, tempat berlindungnya fauna liar serta menjaga ekosistem.

- ➤ Hutan menghasilkan oksigen, mengurangi polusi, menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya, tempat berkembangbiaknya sumberdaya alam hayati dan mempunyai fungsi keindahan alam serta keanekaragaman hayati.
- ➤ Hutan sebagai tempat berlindung, faktor produksi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, tempat berusaha dan berfungsi sebagai wisata alam.
- ➤ Keberadaan hutan mutlak diperlukan, dipertahankan dan dilestarikan.

4.2. Misi

Misi yang ditetapkan selama jangka waktu menengah dalam rangka mencapai Visi adalah sebagai berikut :

- Tercapainya produktifitas dan peningkatan kualitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan konservasi sumber daya hutan dan lahan yang berkelanjutan.
- 2. Mendayagunakan sumber daya hutan secara optimal, adil dan bertanggung jawab dengan melibatkan peran aktif masyarakat untuk mewujudkan Sumatera Selatan sebagai lumbung kayu nasional dengan produksi kayu 8 juta m3.
- 3. Menguatkan kelembagaan dalam penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategik ditetapkan dengan merumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk mencapai visi dan misi. Tujuan strategik merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan pembangunan kehutanan Sumatera Selatan tahun 2008 – 2013 tersebut ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya produktifitas sumber daya hutan dan lahan yang berkelanjutan.
- 2. Meningkatkan Rehabilitasi hutan dengan pelibatan peran serta masyarakat.
- 3. Meningkatkan perlindungan dan pengamanan sumberdaya Hutan.
- 4. Menyusun kebijakan dan perencanaan bidang kehutanan.

Sasaran merupakan salah satu bagian dari proses perumusan perencanaan strategik yang merupakan penjabaran dari tujuan secara

terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka pendek (tahunan, semesteran atau bulanan). Sasaran untuk masing-masing dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

Tujuan:

1. Meningkatnya produktifitas sumber daya hutan dan lahan yang berkelanjutan.

Sasaran:

- 1.1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan berupa peningkatan produksi hasil hutan menuju 8 juta m3 dan terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal melalui kegiatan prakondisi terbentuknya KPHP di 4 lokasi oleh pemerintah kabupaten setempat.
- 1.2. Penatausahaan industri hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan, sehingga terjadi peningkatan jumlah industri yang aktif 50% dan peningkatan penerimaan hasil hutan sebesar 100%.

Tujuan:

2. Meningkatkan Rehabilitasi hutan dengan pelibatan peran serta masyarakat.

Sasaran:

2.1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebesar 100%.

<u>Tujuan</u>:

3. Meningkatkan perlindungan dan pengamanan sumberdaya Hutan.

Sasaran:

3.1. Menurunnya jumlah hot spot kebakaran hutan dan lahan sebesar 10%, dan penurunan perambahan kawasan hutan dan *illegal logging* sampai dengan dibatas daya dukung sumberdaya hutan.

Tujuan:

4. Menyusun kebijakan dan perencanaan bidang kehutanan.

Sasaran:

4.1. Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan 100%.

4.2. Strategi

Strategi-strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan penataan dan pengelolaan hutan secara lestari.
- 2. Restrukturisasi dan rasionalisasi industri primer kehutanan.
- 3. Melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan Hutan Produksi dan evaluasi industri primer hasil hutan.
- 4. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan hutan tanaman dan perlindungan hutan.
- 5. Penanganan dan penanggulangan penebangan liar dan perambahan hutan secara terpadu.
- 6. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu.
- 7. Pengembangan aneka usaha kehutanan, Hutan Kemasyarakatan dan hutan rakyat.

- 8. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan tidak produktif dan kritis.
- 9. Pengembangan demplot/percontohan dan memberikan bantuan bibit untuk merangsang, penyediaan bibit dan memperkuat kelembagaan dalam pengelolaan hutan rakyat dan penghijauan.
- 10.Pembentukan kelembagaan pengelolaan hutan sampai dengan unit pengelolaan (KPH).
- 11.Mewujudkan status kawasan hutan, dan mencari solusi atas permasalahan proses penggunaan kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan dan pinjam pakai kawasan hutan.
- 12. Penyediaan data dan informasi kehutanan.
- 13.Melaksanakan Pelatihan/diklat untuk pengembangan karier dan profesionalisme pegawai.
- 14.Mengembangkan pola-pola kemitraan dengan stakeholders pembangunan kehutanan dalam pengelolaan hutan.

4.3. Kebijakan

Dengan menyesuaikan terhadap kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan melihat isu-isu strategis yang berkembang, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan menguraikan kebijakan pembangunan kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berikut:

1. <u>Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan</u>

Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan gangguan terhadap sumberdaya hutan yang masih cukup tinggi, memerlukan penguatan kelembagaan kehutanan baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kelembagaan kehutanan yang dikembangkan berupa kelembagaan/unit pengelolaan hutan, kelembagaan/institusi kehutanan, dan kelembagaan masyarakat yang terdapat didalam dan sekitar kawasan hutan, yang strateginya diuraikan sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi dan rasionalisasi industri primer kehutanan.
- b. Melaksanakan penataan dan pengelolaan hutan secara lestari.
- c. Melaksanakan evaluasi/ penilaian kinerja kegiatan industri hasil hutan.
- d. Melaksanakan evaluasi industri primer hasil hutan.
- e. Rekonsiliasi dokumen penerimaan kehutanan dan tata usaha hasil hutan.
- f. Meningkatkan intensitas penyuluhan kehutanan.
- g. Pembentukan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
- h. Pembentukan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).
- i. Penyelesaian permasalahan proses penggunaan kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan dan pinjam pakai kawasan hutan.

2. Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Laju degradasi hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dan penurunan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi memerlukan rehabilitasi hutan dan lahan yang intensif. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan akan lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif masyarakat setempat.

Untuk itu strategi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada areal tidak produktif dan kritis.
- b. Pengelolaan hutan melalui pendekatan perhutanan sosial.
- c. Mendorong usaha rehabilitasi dan konservasi lahan milik masyarakat.
- d. Pengembangan demplot/ percontohan dan mem-berikan bantuan bibit untuk merangsang pengelolaan hutan rakyat dan penghijauan.

3. Kebijakan Pengembangan Hutan Tanaman

Kebijakan pengembangan hutan tanaman dikembangkan dalam rangka merehabilitasi hutan produksi yang rusak dan tidak produktif, serta untuk meningkatkan produksi hasil hutan guna memenuhi kebutuhan bahan baku kayu yang semakin meningkat, sementara potensi sumber daya hutan yang ada semakin menurun dan tidak mencukupi. Dalam rangka pengembangan hutan tanaman diperlukan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktifitas hutan dengan pola kemitraan dengan masyarakat.
- Mendorong dan memfasilitasi pembangunan Hutan Tanaman
 Industri oleh mitra kehutanan.

4. Kebijakan Perlindungan hutan

Kondisi kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar telah diokupasi dan atau dimanfaatkan oleh

masyarakat. Luasnya areal kawasan hutan yang harus dijaga dan dilindungi sangat kontras dengan sumberdaya pengamanan hutan yang dimiliki pemerintah.

Kebijakan perlindungan hutan dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat, serta penerapan hukum yang tegas merupakan langkah yang dianggap paling memungkinkan sebagai solusi. Untuk itu strategi perlindungan hutan yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
- b. Pengamanan hutan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- c. Upaya peningkatan penegakan hukum di bidang kehutanan yang konsisten dan adil.
- d. Pengembangan kelembagaan masyarakat dan penerapan pola perhutanan sosial pada wilayah rawan gangguan keamanan.

5. Kebijakan Pengembangan kelembagaan kehutanan

Kebijakan pengembangan kelembagaan kehutanan dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan optimalisasi administrasi dan operasional pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam rangka pengembangan kelembagaan kehutanan diperlukan strategi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana pembangunan kehutanan di daerah.
- b. Terintegrasinya rencana pembangunan kehutanan di daerah.

- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana.

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program Strategis

Program dan kegiatan serta indikator kinerja sebagai implementasi kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, maka dalam tahun 2008 – 2013 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan 15 program terdiri dari 11 jenis program teknis kehutanan dan 4 jenis program dukungan administratif. Program dan kegiatan serta indikator kinerja utama setiap program dan kegiatan tersebut adalah:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Permasalahan

Beberapa permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas antara lain:

- 1) Kebutuhan administrasi pendukung guna pelaksanaan operasional kegiatan yang semakin meningkat.
- 2) Ketersediaan peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan yang belum memadai.
- 3) Sarana prasarana yang dimiliki masih sangat kurang.
- 4) Jangkauan wilayah pembinaan dan pengawasan yang sangat luas memerlukan biaya mobilitas yang tinggi.

5) Kapasitas evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang masih kurang.

Tujuan

Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran Dinas Kehutanan secara efektif dan efisien.

Outcome/Hasil

Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran Dinas Kehutanan secara efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Utama

Terkelolanya administrasi perkantoran Dinas Kehutanan selama 5 (lima) tahun sebagai kegiatan operasional pendukung.

Potensi Hambatan

Potensi hambatan yang dihadapi adalah jumlah anggaran Dinas Kehutanan yang belum memadai untuk membiayai kebutuhan administrasi perkantoran.

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 6) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 7) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- 8) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 9) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 10) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 11) Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
- 12) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 13) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 14) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
- 15) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 16) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 17) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran
- 18) Penyediaan Jasa Tutor SKJ
- 19) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- 20) Rapat Koordinasi Teknis SKPD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Permasalahan

Permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas adalah kondisi fisik sarana perasarana berupa perlengkapan dan peralatan gedung kantor, rumah dinas, dan mebelair yang sebagian besar sudah tidak memadai.

Tujuan

Terpenuhinya sarana prasarana pendukung operasional Dinas Kehutanan.

Outcome/Hasil

Kegiatan operasional Dinas Kehutanan dapat berjalan dengan lancar.

Indikator Kinerja Utama

Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional Dinas Kehutanan selama 5 (lima) tahun.

Potensi Hambatan

Potensi hambatan yang dihadapi adalah jumlah anggaran Dinas Kehutanan yang belum memadai untuk membiayai kebutuhan.

Kegiatan-kegiatan

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Permasalahan

Permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas adalah masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur kehutanan yang ada.

Tujuan

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur Dinas Kehutanan.

Outcome/Hasil

Meningkatnya kinerja sumber daya aparatur Dinas Kehutanan.

Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur kehutanan sebanyak 3 orang.

Kegiatan-kegiatan

1) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Permasalahan

Permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas adalah dokumen perencanaan, bahan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan masih kurang.

Tujuan

Terpenuhinya produk perencanaan, bahan evaluasi, dan pelaporan Dinas Kehutanan.

Outcome/Hasil

Program dan kegiatan Dinas Kehutanan dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan target yang direncanakan, serta tertib pelaporan hasil kegiatan.

Indikator Kinerja Utama

Tersedianya Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2008-2013 sebanyak 1 (satu) judul, Rencana Kerja Dinas Kehutanan selama 5 (lima) judul, dan produk laporan sebanyak 17 (tujuh belas) judul.

Potensi Hambatan

Potensi hambatan yang dihadapi adalah koordinasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Kehutanan masih belum optimal.

Kegiatan-kegiatan

- 1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- 2) Penyusunan Program dan Rencana Kerja
- 3) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Permasalahan

Beberapa permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas antara lain:

- 1) Belum adanya kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak.
- 2) Potensi sumber daya hutan belum dimanfaatkan secara optimal.
- 3) Data dan informasi sumber daya hutan belum mantap.

4) Kasus penggunaan dan pinjam pakai kawasan hutan belum seluruhnya terselesaikan secara efektif.

Tujuan

Tersedianya data dan informasi sumberdaya hutan, terwujudnya kemantapan kawasan hutan dan kesatuan pengelolaan hutan sehingga terdapat pengakuan terhadap kawasan hutan, dan terkendalinya penggunaan dan pemanfaatan potensi kawasan hutan.

Outcome/Hasil

Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal, dan potensi sumber daya hutan dapat termanfaatkan secara lebih optimal.

Indikator Kinerja Utama

- 1) Fasilitasi pembentukan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di 4 lokasi.
- 2) Meningkatnya produktifitas lahan hutan dengan pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) di 10 lokasi.
- 3) Pelepasan kawasan HL Pantai Air Telang untuk Pelabuhan Tanjung Api-api.
- 4) Rekonstruksi batas kawasan hutan sepanjang 90 km dan tersedianya dokumen/bahan pengambilan kebijakan dalam penyelesaian kasus kawasan hutan sebanyak 5 dokumen.
- 5) Data dan informasi potensi sumber daya hutan, metadata digital, database, dan statistik kehutanan selama 5 tahun.

6) Terlaksananya alih fungsi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung penyusunan RTRWP Provinsi.

Potensi Hambatan

- 1) Pemahaman terhadap konsep dan proses KPH masih beragam.
- 2) Masih kurangnya dukungan kabupaten/kota dalam proses pembentukan KPH.
- 3) Konflik kepentingan penggunaan kawasan hutan.
- 4) Akurasi data dan informasi sumberdaya hutan belum sampai pada tingkat detail untuk operasional pengelolaan hutan.

- 1) Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
- 2) Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
- 3) Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk Pelabuhan Tanjung Api-api
- 4) Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan
- 5) Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi
- 6) Pendampingan Study Kelayakan Pengadaan Peta Landscape (Citra Landsat) Kawasan Tanjung Api-api
- 7) Penyusunan Metadata Digital, Data base dan Statistik Kehutanan Provinsi (Up Dating Metadata, Updating Database dan Statistik Kehutanan)
- 8) Proses Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Permasalahan

Beberapa permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas antara lain:

- 1) Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan antara provinsi dan kabupaten/kota.
- 2) Kebutuhan bibit tanaman masyarakat masih sangat tinggi sedangkan kebun bibit yang tersedia ditingkat lapangan masih sangat kurang.
- 3) Kelembagaan masyarakat di tingkat petani dalam pengembangan hutan rakyat masih lemah, serta kapasitas kelembagaan pemerintah untuk fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hutan masih kurang.
- 4) Data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis belum lengkap dan akurat.
- 5) Masih rendahnya minat masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan hasil hutan non kayu berupa rotan dan pengembangan aneka usaha kehutanan lainnya.

Tujuan

Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan, serta meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis aneka usaha kehutanan.

Outcome/Hasil

Berkurangnya lahan kritis sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan lebih meningkat.

Indikator Kinerja Utama

- 1) Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan di 14 kab/kota selama 5 tahun.
- 2) Pembangunan Kebun Bibit Desa (KBD) di 13 lokasi.
- 3) Pembinaan masyarakat dan Fasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat di 9 lokasi KBD
- 4) Pelaksanaan identifikasi lahan kritis pada kawasan hutan lindung di 18 lokasi.
- 5) Pembangunan areal model tanaman kehutanan pola agroforestry seluas 50 hektar.
- 6) Bibit pohon penghijauan untuk peringatan bulan bakti menanam sebanyak 50.500 batang.
- 7) Bibit pohon penghijauan untuk penyuluh kehutanan kabupaten/kota sebanyak 95.950 batang.
- 8) Fasilitasi dan pelatihan masyarakat dalam pengembangan aneka usaha kehutanan di 9 lokasi.

Potensi Hambatan

- 1) Kapasitas unit kerja di tingkat kabupaten/kota yang melakukan koordinasi.
- 2) Kapasitas kelembagaan dalam penyediaan benih dan bibit yang berkualitas dan memadai masih kurang.

Kegiatan-kegiatan

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan.
- 2) Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan KBD dan Penanaman Hutan Partisipatif.
- 3) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Partisipatif.
- 4) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- 5) Identifikasi Lahan Kritis Rawan Banjir dan Tanah Longsor pada Kawasan Hutan Lindung.
- 6) Pembangunan Areal Model Tanaman Kehutanan Pola Agroforestry.
- 7) Pengadaan Bibit Pohon Penghijauan untuk Peringatan Bulan Bakti Menanam.
- 8) Peringatan Bulan Bakti Menanam oleh Penyuluh Kehutanan Lapangan.
- 9) Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan.
- 10) Rehabilitasi Hutan Catchment Area Daerah Irigasi Bendungan.

Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Permasalahan

Beberapa permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas antara lain:

- 1) Belum adanya teknologi yang tepat guna dalam pembukaan lahan tanpa bakar.
- 2) Masih maraknya konflik kawasan hutan yang tercermin dari perambahan, pencurian kayu dan illegal logging.
- 3) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemda dan koordinasi antar instansi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Tujuan

Meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan, serta meningkatnya penerimaan negara dan masyarakat dari kegiatan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan.

Outcome/Hasil

Menurunnya jumlah hot spot kebakaran hutan dan lahan dan berkurangnya gangguan terhadap kawasan hutan.

Indikator Kinerja Utama

- 1) Menurunnya kejadian kebakaran hutan di 15 kabupaten/kota.
- 2) Meningkatnya kemampuan teknis Regu Pemadaman Kebakaran Desa sebanyak 720 orang selama 5 tahun.
- 3) Menurunnya tingkat pelanggaran kawasan hutan di 26 lokasi kawasan hutan, dan penerimaan negara dari jumlah (lelang) kayu temuan hasil operasi/patroli pengamanan hutan dan penyelidikan kasus hasil hutan.

Potensi Hambatan

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan masih tertinggal.
- 2) Kapasitas institusi penanggulangan kebakaran hutan dan pengamanan hutan di tingkat lapangan masih kurang.
- 3) Keperluan dukungan pembiayaan yang sangat besar.

- 1) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 2) Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 3) Pengamanan Hutan.
- 4) Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Hama dan Penyakit dan Gajah Liar (Identifikasi dan Pengendalian Hama dan Penyakit Hutan Alam dan Hutan Tanaman).
- 5) Inventarisasi, Registrasi, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Industri Hasil Hutan.
- 6) Pembangunan Pos Pengamanan Terpadu Kawasan Hutan.
- 7) Pembangunan Pagar Kawat Kawasan Hutan Lindung Pantai di dalam Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api.
- 8) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- 9) Pembinaan dan Pengendalian hama dan penyakit hutan alam dan hutan tanaman.
- 10) Fasilitasi Kegiatan REDD⁺
- 11) Penyelidikan Kasus-kasus Peredaran hasil Hutan

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Permasalahan

Beberapa permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas antara lain:

- 1) Masih kurangnya sarana prasarana perencanaan teknis kehutanan.
- 2) Pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia kehutanan dalam perencanaan teknis kehutanan.
- 3) Kapasitas evaluasi dan pengendalian terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan masih kurang.

Tujuan

Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan kehutanan secara terintegrasi, efektif, dan efisien.

Outcome/Hasil

Meningkatnya sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan kehutanan secara efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Utama

- 1) Peralatan GIS untuk perencanaan kehutanan berupa laptop 1 unit, PC komputer 1 unit, ploter 1 unit, dan GPS 2 unit.
- 2) Pelatihan in house training sebanyak 5 angkatan.
- 3) Dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan sinkronisasi pembangunan kehutanan selama 5 tahun.

Kegiatan-kegiatan

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Kehutanan.
- 2) In House Training Perencanaan Teknis dan Sistem Informasi Geografi Kehutanan.
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian (Sinkronisasi dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kehutanan)
- 4) Sinkronisasi dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pembangunan Desa Mandiri Pangan dan Pembangunan Lumbung Desa

Permasalahan

Beberapa permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas antara lain:

- 1) Belum seimbangnya kapasitas terpasang industri pengolahan hasil hutan kayu dengan kemampuan penyediaan bahan baku dari hutan.
- 2) Hasil hutan non kayu rotan merupakan jenis komoditas kehutanan unggulan daerah, namun pengembangan budidaya komoditi ini masih belum optimal.

Tujuan

Optimalisasi pengelolaan hutan produksi dan lahan masyarakat, sehingga akan meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan.

Outcome/Hasil

Berkembangnya pola kemitraan dengan masyarakat melalui pengembangan hutan tanaman.

Indikator Kinerja Utama

- 1) Fasilitasi pengembangan hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat di 10 lokasi.
- 2) Demplot budidaya tanaman rotan di 5 lokasi seluas 59 hektar.
- 3) Berkembangnya tanaman hutan/ hutan rakyat sebagai tabungan pendidikan keluarga petani dan untuk pemenuhan kebutuhan industri perkayuan setempat di 6 lokasi.

Kegiatan-kegiatan

- 1) Perencanaan dan Pengembangan Hasil Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat dan Lumbung Kayu Desa.
- 2) Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Budidaya Rotan.
- 3) Tanaman Hutan Rakyat sebagai Tabungan Pendidikan.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Hutan Produksi Pertanian/Kehutanan

Permasalahan

Permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas adalah belum tertibnya peredaran hasil hutan dan masih kurangnya akses layanan informasi kehutanan bagi masyarakat.

Tujuan

Optimalisasi pendapatan negara bidang kehutanan melalui tertib peredaran hasil hutan dan penyebaran layanan informasi kehutanan bagi masyarakat.

Outcome/Hasil

Meningkatnya aktivitas industri pengelolaan hasil hutan kayu (gergajian) yang aktif dan meningkatnya penerimaan hasil hutan dari Hutan Tanaman.

Indikator Kinerja Utama

- 1) Tersedianya laporan hasil rekonsiliasi administrasi pemungutan dan penyetoran PSDH dan DR sebanyak 47 dokumen.
- 2) Tersedianya laporan hasil rekonsiliasi dokumen TUHH sebanyak 40 dokumen..
- 3) Terlaksananya kegiatan pameran kehutanan sebanyak 7 kali selama 5 tahun.

- 1) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 2) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.
- 3) Perluasan Akses Layanan Informasi Pemasaran Hasil Hutan (Sriwijaya Expo dan Pameran Kehutanan).
- 4) Penyelidikan Kasus-kasus Peredaran Hasil Hutan.
- 5) Fasilitasi Forum Rimbawan Provinsi Sumatera Selatan.

6) Inventarisasi, Registrasi, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Industri Hasil Hutan

Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik (APBN)

Permasalahan

Permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas adalah belum tertibnya tata kelola administrasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan kehutanan di kabupaten/kota.

Tujuan

Terwujudnya tata kelola administrasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan kehutanan di kabupaten/kota.

Outcome/Hasil

Tertib administrasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan kehutanan di kabupaten/kota.

Indikator Kinerja Utama

- 1) Biaya operasional penyuluhan kehutanan untuk 72 orang penyuluh kehutanan selama 1 (satu) tahun.
- 2) Laporan hasil pembinaan dan monitoring evaluasi oleh penyuluh kehutanan selama 1 (satu) tahun.

- 1) Pengelolaan Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi.
- 2) Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Lingkungan Hidup.

Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri (APBN)

Permasalahan

Permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas adalah masih maraknya konflik kawasan hutan yang tercermin dari perambahan, pencurian kayu dan illegal logging.

Tujuan

Meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan terutama pada daerah yang rawan gangguan keamanan hutan.

Outcome/Hasil

Berkurangnya gangguan terhadap kawasan hutan, serta biodiversity dan ekosistemnya berperan nyata sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil.

Indikator Kinerja Utama

Tersedianya dokumen/ bahan pengambilan kebijakan dalam perlindungan dan pengamanan hutan sebanyak 5 dokumen selama 5 tahun.

Potensi Hambatan

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan masih tertinggal.
- 2) Keperluan dukungan pembiayaan yang sangat besar.

 Pengamanan Kawasan Hutan (Perlindungan dan Pengamanan Hutan).

Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan (APBN)

Permasalahan

Permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas antara lain:

- 1) Kasus penggunaan dan pinjam pakai kawasan hutan belum seluruhnya terselesaikan secara efektif.
- 2) Potensi sumber daya hutan belum dimanfaatkan secara optimal.
- 3) Belum adanya kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak.
- 4) Belum seimbangnya kapasitas terpasang industri pengolahan hasil hutan kayu dengan kemampuan penyediaan bahan baku dari hutan.
- 5) Belum tertibnya peredaran hasil hutan

Tujuan

Optimalisasi pemanfaatan hutan produksi, sehingga akan meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan, terwujudnya kemantapan kawasan hutan dan kesatuan pengelolaan hutan.

Outcome/Hasil

Meningkatnya produksi hasil hutan melalui pemanfaatan potensi sumberdaya hutan secara optimal.

Indikator Kinerja Utama

- 1) Dokumen hasil pembinaan pemanfaatan hutan alam produksi sebanyak 5 dokumen.
- 2) Dokumen/bahan pengambilan kebijakan dalam pengendalian peredaran hasil hutan sebanyak 5 dokumen.
- 3) Dokumen/bahan pengambilan kebijakan dalam penyelesaian kasus kawasan hutan hasil rekonstruksi batas kawasan hutan sebanyak 5 dokumen.
- 4) Meningkatnya pemanfaatan potensi HP. Lakitan Selatan melalui pengelolaan bersama masyarakat.
- 5) Dokumen/bahan pengambilan kebijakan dalam pengembangan hutan tanaman dan HTR sebanyak 5 dokumen
- 6) Dokumen/bahan pengambilan ke-bijakan dalam perencanaan pemanfaatan hutan produksi sebanyak 5 dokumen
- 7) Dokumen/bahan pengambilan kebijakan dalam pengendalian industri industri primer sebanyak 5 dokumen

Potensi Hambatan

- 1) Minat investasi dibidang pemanfaatan hutan masih kurang.
- 2) Jaminan bahan baku industri hasil hutan kurang terjamin.
- 3) Konflik kepentingan penggunaan kawasan hutan.

4) Pemahaman terhadap konsep dan proses pembentukan KPHP yang masih beragam.

Kegiatan-kegiatan

- 1) Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam.
- 2) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.
- 3) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.
- 4) Pembentukan Wilayah Pengelolaan dan Perubahan Kawasan Hutan (Pembentukan KPH).
- 5) Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Rakyat.
- 6) Pengelolaan Kawasan yang tidak Dibebani Hak/Ijin Pemanfaatan.
- 7) Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan.

Program Perlindungan Hutan (APBN)

Permasalahan

Permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas antara lain:

- 1) Belum adanya teknologi yang tepat guna dalam pembukaan lahan tanpa bakar.
- 2) Belum adanya kelembagaan pengelolaan hutan lindung ditingkat tapak.

Tujuan

Menurunnya kejadian kebakaran hutan dan lahan, dan terbentuknya kelembagaan pengelolaan hutan lindung.

Outcome/Hasil

Menurunnya jumlah hot spot kebakaran hutan dan lahan dan berkurangnya gangguan terhadap kawasan hutan..

Indikator Kinerja Utama

- 1) Terkendalinya kejadian kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Fasilitasi pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

Potensi Hambatan

- 1) Kapasitas institusi penanggulangan kebakaran hutan dan pengamanan hutan di tingkat lapangan masih kurang.
- 2) Keperluan dukungan pembiayaan yang sangat besar.

Kegiatan-kegiatan

- 1) Pengendalian Kebakaran Hutan.
- 2) Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya (KSA/KPA/TB) dan Hutan Lindung.
- 3) Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (APBN)

Permasalahan

Permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas adalah jumlah tenaga penyuluh serta tata

hubungan kerja penyuluhan kehutanan antara pemerintah pusat dan provinsi/kabupaten/kota serta masyarakat belum memadai.

Tujuan

Pelibatan peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan kehutanan melalui intensitas penyuluhan kehutanan.

Outcome/Hasil

Meningkatnya tata hubungan kerja antara penyuluh kehutanan dan masyarakat, serta masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan kehutanan.

Indikator Kinerja Utama

Peran serta masyarakat dalam kegiatan kehutanan melalui pembentukan kelompok masyarakat produktif mandiri (KMPM) dan kampanye indonesia menanam (KIM), dan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan.

Potensi Hambatan

Persepsi masyarakat terhadap hutan dan kehutanan sangat beragam tergantung dari kepentingan masing-masing.

- Pembinaan/Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lingkungan Hidup
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan dan Ekosistemnya.

3) Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan.

Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBN)

Permasalahan

Permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas antara lain:

- 1) Kasus penggunaan dan pinjam pakai kawasan hutan belum seluruhnya terselesaikan secara efektif.
- 2) Potensi sumber daya hutan belum dimanfaatkan secara optimal.
- 3) Belum adanya kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Tujuan

Optimalisasi pemanfaatan hutan produksi, sehingga akan meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan, terwujudnya kemantapan kawasan hutan dan kesatuan pengelolaan hutan.

Outcome/Hasil

Peningkatan pengelolaan hutan serta terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal.

Indikator Kinerja Utama

1) Dokumen/bahan pengambilan kebijakan dalam penyelesaian kasus kawasan hutan hasil rekonstruksi batas kawasan hutan sebanyak 3 dokumen.

2) Meningkatnya pemanfaatan potensi HP. Lakitan Selatan melalui pengelolaan bersama masyarakat.

Potensi Hambatan

- 1) Konflik kepentingan penggunaan kawasan hutan.
- 2) Pemahaman terhadap konsep dan proses pembentukan KPHP yang masih beragam.

Kegiatan-kegiatan

- 1) Pengukuhan Kawasan Hutan
- 2) Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dirjen Planologi Kehutanan

Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi (APBN)

Permasalahan

Permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas antara lain:

- 1) Potensi sumber daya hutan belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Belum seimbangnya kapasitas terpasang industri pengolahan hasil hutan kayu dengan kemampuan penyediaan bahan baku dari hutan.
- 3) Belum tertibnya peredaran hasil hutan

Tujuan

Optimalisasi pemanfaatan hutan produksi, sehingga akan meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan.

Outcome/Hasil

Peningkatan pengelolaan hutan, hasil hutan dan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan.

Indikator Kinerja Utama

- 1) Dokumen hasil pembinaan pemanfaatan hutan alam produksi sebanyak 3 dokumen.
- 2) Dokumen/bahan pengambilan kebijakan dalam pengendalian peredaran hasil hutan sebanyak 3 dokumen.
- 3) Dokumen/bahan pengambilan kebijakan dalam pengembangan hutan tanaman dan HTR sebanyak 3 dokumen
- 4) Dokumen/bahan pengambilan kebijakan dalam perencanaan pemanfaatan hutan produksi sebanyak 3 dokumen
- 5) Dokumen/bahan pengambilan kebijakan dalam pengendalian industri industri primer sebanyak 3 dokumen

Potensi Hambatan

- 1) Minat investasi dibidang pemanfaatan hutan masih kurang.
- 2) Jaminan bahan baku industri hasil hutan kurang terjamin.

- 1) Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan.
- 2) Peningkatan Usaha Hutan Alam
- 3) Peningkatan Usaha Hutan Tanaman.
- 4) Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan Hutan
- 5) Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat (APBN)

Permasalahan

Beberapa permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas antara lain:

- 1) Kebutuhan bibit tanaman masyarakat masih sangat tinggi sedangkan ketersedian bibit masyarakat masih sangat kurang.
- 2) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan.
- 3) Masih luasnya kawasan hutan dan lahan masyarakat yang kritis dan tidak produktif.

Tujuan

Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan, serta meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis aneka usaha kehutanan.

Outcome/Hasil

Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 20%,pertahun sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan lebih meningkat.

Indikator Kinerja Utama

- 1) Berkembangnya pola kemitraan dengan masyarakat melalui HKm dan HD di 6 lokasi
- 2) Dokumen sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam RHL sebanyak 3 dokumen
- 3) Dokumen sebagai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan DAS sebanyak 3 dokumen
- 4) Bahan evaluasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan perbenihan tanaman hutan sebanyak 3 dokumen

Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan (APBN)

Permasalahan

Permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas antara lain:

- 1) Belum adanya teknologi yang tepat guna dalam pembukaan lahan tanpa bakar.
- 2) Belum adanya kelembagaan pengelolaan hutan lindung ditingkat tapak.

Tujuan

Menurunnya kejadian kebakaran hutan dan lahan, dan terbentuknya kelembagaan pengelolaan hutan lindung.

Outcome/Hasil

Menurunnya jumlah hot spot kebakaran hutan dan lahan sebesar 10%, dan berkurangnya gangguan terhadap kawasan hutan.

Indikator Kinerja Utama

- 1) Hot spot akibat kebakaran hutan dan lahan berkurang 10% setiap tahunnya.
- 2) Fasilitasi pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

Potensi Hambatan

- 1) Kapasitas institusi penanggulangan kebakaran hutan dan pengamanan hutan di tingkat lapangan masih kurang.
- 2) Keperluan dukungan pembiayaan yang sangat besar.

Kegiatan-kegiatan

- Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial, dan Pembinaan Hutan Lindung
- 2) Pengendalian Kebakaran Hutan
- 3) Penyidikan dan Pengamanan Hutan

Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan (APBN)

Permasalahan

Permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program diatas adalah jumlah tenaga penyuluh serta tata hubungan kerja penyuluhan kehutanan antara pemerintah pusat dan provinsi/kabupaten/kota serta masyarakat belum memadai.

Tujuan

Pelibatan peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan kehutanan melalui intensitas penyuluhan kehutanan.

Outcome/Hasil

Meningkatnya tata hubungan kerja antara penyuluh kehutanan dan masyarakat, serta masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan kehutanan.

Indikator Kinerja Utama

Peran serta masyarakat dalam kegiatan kehutanan melalui pembentukan kelompok masyarakat produktif mandiri (KMPM) dan kampanye indonesia menanam (KIM), dan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan.

Potensi Hambatan

Persepsi masyarakat terhadap hutan dan kehutanan sangat beragam tergantung dari kepentingan masing-masing.

1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.

5.2. Pembiayaan

Pembiayaan untuk pelaksanaan 20 (dua puluh) program sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 diatas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi.

Kemudian program Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 – 2013 tersebut diuraikan dalam rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti dituangkan dalam format tabel pada lampiran 1.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Visi Sumatera Selatan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2008-2013) dirumuskan sebagai berikut:

"Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya"

Untuk mencapai visi tersebut telah disusun beberapa misi pembangunan daerah Sumatera Selatan 2008 – 2013, yaitu:

- 1. Mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan sumberdaya manusia (SDM) Sumatera Selatan yang kreatif, produktif, inovatif dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan baik formal maupun informal.
- 2. Membangun pertanian terutama pangan dan perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi tepat guna.
- 3. Mendayagunakan sumberdaya pertambangan dan energi (fosil dan terbarukan) dengan cerdas, arif dan bijaksana, demi kepentingan masyarakat luas.
- 4. Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdayasaing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional, dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir serta industri kecil, menengah dan besar.
- 5. Membangun dan menumbuhkembangkan pusat-pusat inovasi yang berbasis pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk

- meningkatkan nilai tambah dan produktifitas sektor ekonomi berkelanjutan.
- 6. Meningkatkan dan memeratakan pembangunan menuju kesejahteraan yang bermartabat.
- 7. Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan kelembagaan.
- 8. Membangun pemerintahan yang amanah berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan, jujur dan bertanggungjawab, serta akuntabel.
- 9. Mengembangkan dan membina budaya daerah yang berakar nilai-nilai luhur "Simbul Cahaya".
- 10. Membina toleransi dan keserasian kehidupan beragama.

Dari ke 10 (sepuluh) misi pembangunan daerah Sumatera Selatan 2008–2013 diatas, misi yang berkenaan langsung dengan pembangunan kehutanan adalah Misi Kedua, yaitu Membangun pertanian terutama pangan dan perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi tepat guna.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2013 yang telah ditetapkan dan akan dicapai berkaitan dengan SKPD Kehutanan adalah sebagai berikut:

Tujuan: Mewujudkan daerah surplus pangan yang berkelanjutan dan komoditas perdagangan yang berdaya saing tinggi

Sasaran: Terwujudnya Sumatera Selatan sebagai pemasok pangan yang handal yang memperkuat ketahanan pangan nasional.

Strategi: Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (pertanian, perikanan, dan kelautan) secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan: Eksternsifikasi dan intensifikasi pertanian untuk produksi pertanian.

Dalam upaya mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tersebut diatas, maka program pembangunan yang akan dilakukan oleh SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan adalah urusan pilihan kehutanan dengan program sebagai berikut:

- 1. Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
- 2. Program perencanaan dan pengembangan hutan
- 3. Program perlindungan hutan dan konservasi sumberdaya hutan
- 4. Program optimalisasi pemanfaatan hutan produksi/program pemantapan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
- 5. Program rehabilitasi hutan dan lahan
- 6. Program peningkatan ketahanan pangan melalui pembangunan desa mandiri pangan dan pembangunan lumbung desa
- 7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/kehutanan
- 8. Program pemantapan keamanan dalam negeri

Adapun indikator kinerja sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 dibidang kehutanan adalah Produksi Hutan Tanaman Industri dan Penerimaan Sektor Kehutanan

Menuju masyarakat sejahtera yang berangkat dari situasi dan kondisi saat ini adalah perubahan mendasar yang dramatis. Oleh karenanya, penekanan khusus pada perubahan perlu diangkat menjadi tema pokok pembangunan Sumatera Selatan, yakni:

"PERUBAHAN MELALUI REORIENTASI, REPOSISI, DAN REVITALISASI (3R-CHANGE)"

Menyadari besarnya tantangan dan dinamika pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka berbagai program pembangunan harus disusun secara konsisten, bertahap, dan berkesinambungan. Untuk itu tema pokok pembangunan harus dijabarkan kedalam tema tahunan yang menjadi fokus pembangunan tahunan. Adapun tema pembangunan tahunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Tema Pembangunan Tahun 2009 adalah *TRANSISI DAN KOMITMEN*

Tahap pembangunan tahun 2009 merupakan tahapan untuk menyambung, melanjutkan dan menajamkan capaian RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2003-2008, serta tahapan transisi sebagai dasar pembangunan lima tahun kedepan (2008-2013).

Arah pembangunan yang akan dilaksanakan SKPD Dinas Kehutanan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009 yaitu (1) mengutamakan pembangunan pertanian sebagai penghasil komoditi unggulan daerah, dan (2) Mendorong pemberdayaan dan pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja.

2. Tema Pembangunan Tahun 2010 adalah PERTANIAN DAN UMKM

Tahapan pembangunan tahun 2010 merupakan tahapan untuk memperkuat landasan pembangunan menuju Sumatera Selatan Gemilang dengan mendorong terwujudnya surplus pangan. Tahapan pembangunan ini mengutamakan pemantapan pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, penguatan pertanian, pemberdayaan dan

penguatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UKM), dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Arah pembangunan yang akan dilaksanakan SKPD Dinas Kehutanan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 yaitu (1) Meningkatkan produksi, produktifitas dan nilai tambah dari usaha pertanian dalam arti luas termasuk pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, dan kehutanan; serta meningkatkan pendapatan petani, dan (2) Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UKM) terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran.

3. Tema Pembangunan Tahun 2011 adalah *INFRASTRUKTUR DAN INVESTASI*

Tahap pembangunan tahun 2011 mengutamakan peningkatan penyediaan infrastruktur, pengembangan UMKMK, penerapan teknologi informasi (ITC) dan pemantapan lumbung energi nasional.

Arah pembangunan yang akan dilaksanakan SKPD Dinas Kehutanan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011 yaitu (1) Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan (2) Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah dari pertanian.

4. Tema Pembangunan Tahun 2012 adalah *INDUSTRI DAN TEKNOLOGI/ICT*

Arah pembangunan yang akan dilaksanakan SKPD Dinas Kehutanan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan Provinsi Sumatera

Selatan tahun 2012 yaitu (1) Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, (2) Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah dari pertanian menuju agribisnis dan agroindustri, dan (3) Mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UKM).

5. Tema Pembangunan Tahun 2013 adalah *SUMATERA SELATAN GEMILANG*

Pada tahap ini Sumatera Selatan menjadi pusat agribisnis dan pusat industri energi yang terdepan.

Arah pembangunan yang akan dilaksanakan SKPD Dinas Kehutanan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 yaitu Sumatera Selatan menjadi pusat agribisnis dengan ddukungan klaster usaha pertanian yang maju dan modern.

Program pembangunan kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya mewujudkan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dijabarkan diatas, diuraikan secara terinci pada lampiran 2.

BAB VII. PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kehutanan ini sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan dalam menyusun program dan kegiatan kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (2008 – 2013).

Rencana Strategis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman / arahan umum perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2008 – 2013 serta upaya penyelarasan dan penyerasian pembangunan kehutanan di daerah dengan pembangunan Provinsi secara menyeluruh.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan serta tujuan pembangunan kehutanan diperlukan dukungan dan peran dari semua pihak tidak saja dari unsur Dinas Kehutanan tetapi dari seluruh instansi terkait dan stakeholder.